



Puskesmas Bandarkedungmulyo

Jalan Raya Bandarkedungmulyo No. 14 KM.17, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang

61462 03582801000

<https://pkmbandarkedungmulyo.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bandarkedungmulyo

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien dengan indikasi rawat inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dilakukan triase
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
3. Pasien dilakukan anamnesis
4. Pasien dilakukan pemeriksaan vital sign dan tindakan sesuai dengan advise dokter
5. Pasien disiapkan kamar rawat inap oleh petugas
6. Pasien mendapatkan perawatan selama pasien dirawat sampai pasien diperbolehkan pulang atau di rujuk ke fasyankes yang lebih tinggi
7. Dilakukan pencatatan data pasien dan perkembangan pasien di rekam medis pasien.

Waktu Penyelesaian

0

Menyesuaikan kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
3. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif layanan JKN
4. Pasien JAMKESDA/SPM/KJS: Peraturan Bupati Jombang No 28 th 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan



Puskesmas Bandarkedungmulyo

Jalan Raya Bandarkedungmulyo No. 14 KM.17, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang
61462 03582801000

<https://pkmbandarkedungmulyo.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bandarkedungmulyo

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. SMS Center : 085 706 099 038
2. Telepon : (0358) 2801000
3. Email : pkm.bandar@yahoo.co.id
4. Link Survei Kepuasan Masyarakat: <https://bit.ly/sukmapkmbandar2024>
5. SP4N Laport! Puskesmas Bandarkedungmulyo
6. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Bandarkedungmulyo
7. Kotak Saran